



**P E N E T A P A N**

Nomor: 139/Pdt.P/2018/ PN.Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:-----

PULUNGAN, Tempat lahir di Membang Muda, Tanggal Lahir 13 September 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasir Indah Kunto Darussalam untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah nomor: 139/Pdt.P/2018/PN.Prp tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara RI berdasarkan Ijazah Nomor : 09 PC 1000334 Tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemohon bernama PULUNGAN Jenis kelamin laki – laki , lahir di : Membang Muda pada tanggal 20 Oktober 1987, sesuai dengan Kutipan ijazah nomor : 09 PC 1000334 adalah PULUNGAN.
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN.
4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN dikarenakan nama MUHAMMAD EFENDI itu adalah nama panggilan.

Maka dari itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian untuk dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonan Pemohon;

Berdasarkan atas apa yang Pemohon uraikan diatas, dimohonkan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari nama MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Pasir Pengaraian untuk mengganti nama pemohon MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa:-----

- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0102166 atas nama **PULUNGAN**, yang diberi tanda P.1;-----
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : Dt.11.1/0/MTs-781/024/2002 atas nama **PULUNGAN**, yang diberi tanda P.2;-----
- Foto copy Ijazah Paket C Setara SMA Nomor : 09PC1000334 atas nama **PULUNGAN**, yang diberi tanda P.3;-----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1406062911110004, nama Kepala Keluarga **MUHAMMAD EFENDI**, yang diberi tanda P.4;-----
- Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama **FAWWAZ ADITYA RAYYAN** yang diterbitkan tanggal 29 Desember 2014, yang diberi tanda P.5;-----
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 81/28/III/2011, yang diberi tanda P.6;-----
- Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406061309850003 atas nama **MUHAMMAD EFENDI**, yang diberi tanda P.7;-----

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaiberikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EKA NURLIANA** ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengganti nama MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, Pemohon memberikan keterangan ingin mengganti nama dari MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN dikarenakan nama MUHAMMAD EFENDI itu adalah nama panggilan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Surat Nikah, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **SARIMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengganti nama MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini, Pemohon memberikan keterangan ingin mengganti nama dari MUHAMMAD EFENDI menjadi PULUNGAN dikarenakan nama MUHAMMAD EFENDI itu adalah nama panggilan;



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP, KK, Surat Nikah, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis di Ijazah yang semula tercantum : **MUHAMMAD EFENDI** dibetulkan menjadi : **PULUNGAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 pemohon telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 dan serta keterangan para saksi bahwa nama lengkap Pemohon adalah **PULUNGAN** bukan **MUHAMMAD EFENDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terjadi kesalahan penulisan Nama lengkap Pemohon yang semula tertulis : **MUHAMMAD EFENDI** yang seharusnya diperbaiki atau dirubah menjadi sebagai berikut : **PULUNGAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa “data perseorangan” meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;



- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a) kelahiran ;
- b) kematian ;
- c) perkawinan ;
- d) perceraian ; dan
- e) pengakuan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **MUHAMMAD EFENDI** termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Keluarga, Surat Nikah, Akte Anak dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD EFENDI** nama lengkap Pemohon tercantum melalui permohonan ini, Pemohon ingin membetulkan nama lengkap Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD EFENDI** untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **PULUNGAN;**

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional penulisan nama lengkap Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta” ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum “kesatu, kedua” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, “Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”, maka petitum “ketiga” dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan menambah nama lengkap Pemohon pada Kartu Keluarga dengan No KK 1406062911110004, Surat Nikah dengan No 2815239, Akte Anak dengan No. AL. 570.00140498, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula di terangkan : **MUHAMMAD EFENDI** dibetulkan menjadi : **PULUNGAN**;
3. Memberikan ijin kepada Pegawai catatan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan nama lengkap Pemohon pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **24 Oktober 2018**, oleh **BUDI SETYAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SURIDAH, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SURIDAH, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, SH**

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp. 30.000,00	
Relaas Panggilan -----	Rp. 250.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp. 5.000,00	
Materai -----	Rp. 6.000,00	
ATK -----	Rp. 50.000,00	+
Jumlah -----	Rp. 341.000,00	

(tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;